

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Tema

Secara konstitusional di Indonesia seluruh individu memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum, termasuk untuk membentuk rumah tangga melalui hubungan perkawinan yang sah. Hal ini telah diterangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang isinya “setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melewati perkawinan yang sah”.

Namun demikian dalam implementasinya terkadang menemukan hal-hal yang bisa dianggap inkonstitusional, sebut saja perkawinan beda agama, I Ketut Mandra menjelaskan yakni: “perkawinan berbeda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita yang mereka memiliki agama yang berbeda dan tetap menjadi suami istri bertujuan membina sebuah keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (Hamim, 2021).

Pada rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu, artinya perkawinan sah berdasarkan agamanya bukan administrasinya, maka perkawinan beda agama hanya memenuhi administrasinya dan bukan syarat sahnya.

Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang mana Pasal 2 ayat (2) ini mengatur administrasi perkawinan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hanya ada 2 yaitu melalui Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan beda agama dijumpai oleh yurisprudensi atau disebut dengan putusan Mahkamah Agung.

Berdasar pada hukum islam yang berlaku di negara Indonesia yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai dasar hukum perkawinan berbeda keyakinan berdasar pada undang-undang, selanjutnya dianalisis berdasar pada hukum islam yang berlaku. Pada kaitannya dengan sejarah hukum keluarga di negara ini, pada mulanya perkawinan berbeda keyakinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Akan tetapi implementasi perkawinan berbeda agama di negara Indonesia banyak memiliki celah salah satunya menggunakan Undang Undang Tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan berbeda agama yakni dengan melakukan permohonan penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Walaupun

pencatatan bukan lah syarat sah perkawinan tetapi hal tersebut penting karena merupakan bukti akibat hukum dalam bentuk buku atau akta perkawinan, maka muncul Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 untuk memperjelas dan petunjuk bagi hakim, bahwa perkawinan yang sah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f tentang Perkawinan dan hakim harus tunduk terhadap SEMA yang telah diberlakukan.

Lahirnya masalah terkait dengan hukum tentang Perkawinan berbeda keyakinan, menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata telah dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f. Berdasar pada perundang-undangan tersebut berkesimpulan bahwa perkawinan berbeda keyakinan jelas dilarang tanpa terkecuali.

Berdasarkan pengertian tersebut maka perkawinan beda agama mengandung makna bahwa perkawinan berkaitan dengan bersatunya dua individu yang berbeda agama, dimana masing-masing pasangan tetap memegang teguh keyakinan agamanya masing-masing. Lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “Perkawinan didefinisikan sebagai kehidupan bersama antara laki-laki dengan perempuan berdasar pada pemenuhan

syarat-syarat yang diterapkan agama maupun aturan hukum” (Eoh, 1996). Maka dapat disimpulkan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan kedua pasangan yang telah memiliki syarat sah untuk membentuk keluarga yaitu sesuai dengan agamanya masing-masing.

Menurut Pendapat Ulama Kiai Taufik Damas menyebutkan “pelarangan Perkawinan yang berbeda keyakinan itu bersumber dari aturan yang ada pada agama, sedangkan negara berfungsi sebagai pencatat dan hanya mengikuti semua hal yang telah menjadi ketentuan agama” (Triono, 2023). Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur perkawinan karena pentingnya dalam hidup bersama. Tugas utama pemerintah adalah melegalkan dan mengesahkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan “Perempuan yang beragama Islam dilarang melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang tidak beragama Islam” hal tersebut secara jelas menggambarkan larangan perkawinan yang berkaitan dengan perbedaan agama (Abdullah, 1994).

Menurut M. Karsayuda menyebutkan “perkawinan laki-laki dengan perempuan dengan perbedaan keyakinan yang seharusnya dibatalkan, karena Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status perkawinan yang beda agamanya” (Agnes, 2019). Maka dapat disimpulkan pula dilarangnya perkawinan apabila laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan agama. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Dari uraian diatas baik berdasar pada Kompilasi Hukum Islam juga Menurut Pendapat Ulama Kiai Taufik Damas menyebutkan bahwa perkawinan berbeda keyakinan dilarang. Serta Pasal 44 pun telah disebutkan “Perempuan yang menganut agama Islam tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki tidak beragama Islam”

Di masyarakat telah terjadi dimana pasangan beda agama RA dan EDS telah melangsungkan perkawinan mereka menurut agama masing-masing di Surabaya, Jawa Timur. Setelah melakukan perkawinan secara agama Islam yang dianut oleh RA, pasangan itu kemudian melakukan pemberkatan pernikahan secara Kristen sesuai agama EDS di hari yang sama. Sebagai bagian dari administrasi, mereka melakukan pencatatan pernikahan beda agama mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat tapi permohonan mereka ditolak hingga akhirnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara dengan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang intinya hakim mengizinkan atas dasar Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 yang isinya yurisprudensi atas perkawinan beda agama sah melalui penetapan pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan alasan untuk memenuhi kepastian hukum bagi para pemohon. Perkawinan Beda Agama RA yang menganut agama islam dan EDS yang menganut agama kristen Putusan Hakim yang berdasarkan Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kasus perkawinan beda agama juga pernah disahkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan No. 12/Pdt.P/2022/PN Ptk dimana pasangan beda agama seorang pria bernama RNA beragama Islam dan wanita bernama M beragama Kristen mengajukan permohonan pencatatan setelah berkas ditolak oleh Disdukcapil, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak mengesahkan berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatitkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Terhadap Kasus ini diperlukan Kepastian Hukum terutama untuk para pihak sehingga teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum. Jan M. Otto mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum dalam (Sidharta, 1982). Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum perlu dipenuhi beberapa syarat:

Aturan hukum harus dikeluarkan oleh otoritas negara dan harus mudah diakses, jelas dan konsisten. Pemerintahan yang secara konsisten menerapkan hukum namun tetap mematuhi hukum sangatlah penting. Mayoritas warga menyetujui aturan-aturan ini sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif. Hakim independen yang secara

imparsial menerapkan aturan-aturan tersebut ketika menyelesaikan sengketa juga memegang peranan penting. Yang terakhir, putusan pengadilan harus selalu berpegang teguh pada pelaksanaan yang konkrit.”

Kondisi yang dikemukakan oleh Jan M. Otto ini menunjukkan betapa nyata atau realistiknya kepastian hukum yang dihasilkan dari penyelarasan substansi pembuatan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yohen dkk, 2023). Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut bersama dalam masyarakat yang menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi positif dan efisiensi dalam segala aspek.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam sebuah kajian jurnal dengan judul “Dualisme Pengaturan Perkawinan Beda Agama”.